

BAGIAN KEDUA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN

BAB IV PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 13 Landasan Program Pendidikan

- (1) Program pendidikan dikembangkan bertolak dari perangkat kemampuan yang diperkirakan dipersyaratkan bagi pelaksanaan tugas-tugas lulusan mendatang setelah mengikuti sejumlah pengalaman belajar.
- (2) Perangkat kemampuan sebagaimana Ayat (1), termasuk proses pencapaiannya, dilandasi oleh asumsi-asumsi, yaitu pernyataan-pernyataan yang dianggap benar, baik atas bukti-bukti empirik, dugaan ahli, maupun nilai-nilai masyarakat berdasarkan Pancasila.
- (3) Asumsi-asumsi tersebut digunakan sebagai titik tolak baik dalam menilai perancangan dan pelaksanaan program maupun untuk mempertahankan program dari penyimpangan-penyimpangan pragmatis dan atau rongrongan konseptual.
- (4) Asumsi-asumsi yang dimaksud mencakup hakikat manusia, hakikat masyarakat, hakikat pendidikan, hakikat mahasiswa, hakikat pendidik, hakikat pembelajaran, dan hakikat alumni.
- (5) Hakikat manusia:
 - a. manusia sebagai makhluk Tuhan mempunyai kebutuhan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. manusia membutuhkan lingkungan hidup berkelompok untuk mengembangkan dirinya;
 - c. manusia mempunyai potensi-potensi yang dapat dikembangkan dan kebutuhan-kebutuhan material dan spiritual yang harus dipenuhi; dan

- d. manusia itu dapat dan harus dididik serta dapat mendidik diri sendiri.
- (6) Hakikat masyarakat:
- a. kehidupan bermasyarakat berlandaskan sistem nilai keagamaan, sosial, dan budaya yang dianut warga masyarakat; sebagian dari nilai tersebut bersifat lestari dan sebagian lagi terus berubah sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan seni yang mempengaruhi cara berpikir, cara bekerja, serta cara hidup manusia;
 - b. masyarakat memiliki nilai-nilai yang menjadi masukan bagi pendidikan;
 - c. kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan kualitasnya oleh insan yang berhasil mengembangkan dirinya melalui pendidikan.
- (7) Hakikat pendidikan:
- a. pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan mahasiswa dan pendidik;
 - b. pendidikan merupakan usaha penyiapan mahasiswa untuk menghadapi lingkungan hidupnya yang mengalami perubahan yang makin pesat;
 - c. pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat;
 - d. pendidikan berlangsung seumur hidup; dan
 - e. pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip sains, teknologi, dan seni bagi pembentukan manusia seutuhnya.
- (8) Hakikat mahasiswa:
- a. mahasiswa bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri sesuai dengan wawasan belajar sepanjang hayat;

- b. mahasiswa memiliki potensi dan kebutuhan, baik fisik maupun psikologis yang berbeda-beda, sehingga masing-masing mahasiswa merupakan insan yang unik;
 - c. mahasiswa memerlukan bimbingan individual serta perlakuan yang manusiawi; dan
 - d. mahasiswa merupakan insan yang aktif menghadapi lingkungan hidupnya.
- (9) Hakikat pendidik:
- a. pendidik merupakan agen pembaruan;
 - b. pendidik berperan sebagai pemimpin dan pendukung nilai-nilai masyarakat yang positif;
 - c. pendidik memahami karakteristik unik dan berupaya memenuhi kebutuhan pendidikan yang bersifat khusus dari masing-masing mahasiswa yang memiliki minat dan potensi yang perlu diwujudkan secara optimal;
 - d. pendidik berperan sebagai fasilitator dan motivator pembelajaran;
 - e. pendidik bertanggung jawab atas tercapainya hasil belajar mahasiswa;
 - f. pendidik dituntut menjadi contoh bagi mahasiswanya;
 - g. pendidik bertanggung jawab secara profesional untuk terus menerus meningkatkan kompetensinya; dan
 - h. pendidik berkewajiban menjunjung tinggi Kode Etik Kehidupan Akademik.
- (10) Hakikat pembelajaran
- a. pembelajaran merupakan kegiatan mandiri-interaktif mahasiswa dengan lingkungan belajar yang diatur oleh pendidik;

- b. dalam interaksi pembelajaran mahasiswa diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat, yang minat dan potensinya perlu diwujudkan secara optimal;
- c. proses pembelajaran yang efektif memerlukan strategi dan media/ teknologi pendidikan yang tepat;
- d. pembelajaran berbasis kehidupan dipilih sebagai paradigma utama dalam kegiatan pembelajaran;
- d. program pembelajaran dirancang dan dilaksanakan sebagai suatu sistem;
- e. proses dan produk belajar perlu memperoleh perhatian seimbang di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
- f. pembentukan kemampuan akademik, profesional, dan vokasi program pendidikan memerlukan pengintegrasian fungsional antara teori dan praktik serta materi dan metodologi penyampaiannya;
- g. pembentukan kemampuan akademik, profesional, dan vokasi program pendidikan memerlukan pengalaman lapangan yang bertahap secara sistematis;
- h. kriteria keberhasilan yang utama dalam pendidikan adalah peragaan penguasaan kemampuan melalui unjuk kerja lulusan; dan
- i. materi pembelajaran dan sistem penyampaiannya selalu berkembang.

(11) Hakikat lulusan/ alumni:

- a. alumni merupakan warga masyarakat yang telah berhasil menyelesaikan program pendidikan di UM;
- b. alumni merupakan agen pembaruan yang berperan sebagai pemimpin dan pendukung nilai-nilai masyarakat yang berwawasan masa depan;
- c. alumni bertanggung jawab secara profesional untuk terus menerus meningkatkan kompetensinya dan menjunjung tinggi kode etik profesional; dan

- d. alumni senantiasa mencintai dan menjaga citra almamaternya.

Pasal 14

Tujuan Program Pendidikan

- (1) Program Pendidikan Sarjana bertujuan menghasilkan lulusan yang:
 - a) berjiwa Pancasila, memiliki moral, etika, dan integritas kepribadian yang tinggi;
 - b) menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
 - c) mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
 - d) mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok;
 - e) bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi; dan
 - f) mampu menyampaikan ide dan informasi melalui berbagai media ke masyarakat.
- (2) Program Pendidikan Magister bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang:
 - a) berjiwa Pancasila, memiliki moral, etika, dan integritas kepribadian yang tinggi;
 - b) mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya atau

- praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
- c) mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner;
 - d) mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- (3) Program Pendidikan Doktor bertujuan menghasilkan lulusan yang:
- a) berjiwa Pancasila, memiliki moral, etika, dan integritas kepribadian yang tinggi;
 - b) mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni baru didalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
 - c) mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
 - d) mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
 - e) bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi; dan
 - f) mampu menyampaikan ide dan informasi melalui berbagai media ke masyarakat.

- (4) Program Pendidikan Profesi bertujuan menghasilkan lulusan yang:
- a) berjiwa Pancasila, memiliki moral, etika, dan integritas kepribadian yang tinggi;
 - b) mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggungjawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
 - c) mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
 - d) mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada dibawah tanggung jawab bidang keahliannya.
 - e) mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
 - f) bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
- (5) Program Pendidikan Vokasi (Diploma III) bertujuan menghasilkan lulusan yang:
- a) berjiwa Pancasila, memiliki moral, etika, dan integritas kepribadian yang tinggi;
 - b) mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
 - c) menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta

- d) mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
 - e) mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
 - f) bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
- (6) Program Pendidikan Kursus dan Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan penguasaan keterampilan spesifik mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan belajar masyarakat, dan menghasilkan lulusan yang:
- a) berjiwa Pancasila, memiliki moral, etika, dan integritas kepribadian yang tinggi;
 - b) mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
 - c) memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;
 - d) mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya; dan
 - e) bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
- (7) Program Pendidikan Sekolah Laboratorium, yang meliputi program pendidikan pada usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah, serta pendidikan bagi anak berkebutuhan

husus, dimaksudkan sebagai laboratorium pengembangan model penyelenggaraan pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 15

Standar Penyelenggaraan Program Pendidikan

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang terdiri atas:
 - a) Standar kompetensi lulusan;
 - b) Standar isi pembelajaran;
 - c) Standar proses pembelajaran;
 - d) Standar penilaian pembelajaran;
 - e) Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g) Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h) Standar pembiayaan pembelajaran.
- (2) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Perangkat kemampuan sebagaimana Ayat (2) secara minimal yang harus dicapai adalah:
 - a. Lulusan pendidikan akademik pada:
 1. Program sarjana (setara jenjang 6 KKNI) mampu:
 - 1) menerapkan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif;
 - 2) mengkaji pengetahuan dan atau teknologi di bidang keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan, atau menghasilkan karya

- desain/ seni beserta deskripsinya berdasarkan kaidah atau metoda rancangan baku, yang disusun dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir;
- 3) mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain/ seni, yang memenuhi syarat tata tulis ilmiah, dan dapat diakses oleh masyarakat akademik.
 - 4) memahami dan mengkomunikasikan ide dan informasi bidang keilmuannya secara efektif, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat akademik dengan menggunakan bahasa nasional dan/atau Bahasa Inggris;
 - 5) mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - 6) mengelola pembelajaran diri sendiri;
 - 7) mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
2. Program magister (setara jenjang 8 KKNI) mampu:
- 1) menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - 2) mengembangkan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi di bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah, atau menghasilkan

- karya desain/ seni beserta konsep kajian yang didasarkan pada kaidah desain/ seni, yang disusun dalam bentuk tesis;
- 3) mempublikasikan hasil penelitian bidang keilmuannya pada jurnal ilmiah yang terakreditasi;
 - 4) memahami dan mengkomunikasikan ide dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat terutama masyarakat akademik dengan menggunakan bahasa nasional dan Bahasa Inggris;
 - 5) mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk keperluan penelitian lanjutan;
 - 6) meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri;
 - 7) mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - 8) melaksanakan penelitian bidang keilmuannya berbasis peta penelitian, dengan pendekatan inter atau multi disiplin, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain.
 - 9) mengidentifikasi bidang keilmuan obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian.

3. Program doktor (setara jenjang 9 KKNI) mampu:
 - 1) menemukan, dan memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - 2) menemukan atau menciptakan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi di bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah dengan pendekatan inter, multi atau transdisipliner, yang disusun dalam bentuk disertasi;
 - 3) mempublikasikan hasil penelitian di bidang keilmuannya pada jurnal ilmiah yang terakreditasi;
 - 4) memahami dan mengkomunikasikan pandangan kritis, argumen, dan solusi terhadap masalah/ isu mutakhir di dalam masyarakat yang terkait bidang keilmuannya, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa nasional dan Bahasa Inggris;
 - 5) mengembangkan penelitian bidang keilmuannya yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi, serta peningkatan kemaslahatan manusia dengan berbasis peta jalan penelitian, melalui pendekatan inter, multi, atau transdisipliner, baik

secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain;

- 6) memimpin tim kerja atau tim penelitian pada bidang keahlian/ keilmuannya;
- 7) mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk keperluan penelitian lanjutan atau penelitian lain;
- 8) meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- 9) mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- 10) meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- 11) menyusun peta jalan penelitian bidang keilmuannya melalui kajian kritis atas fakta, konsep, prinsip, dan teori.

b. Lulusan pendidikan vokasi pada:

Program diploma tiga (setara jenjang 5 KKNI) mampu:

- 1) bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan spesifik, baik yang bersifat rutin maupun yang tidak rutin, sesuai dengan persyaratan kerja dan standar mutu;
- 2) memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks sesuai bidang keahlian terapan-nya, berdasarkan pemikiran logis dan inovatif,

- secara mandiri baik dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya;
- 3) menyusun laporan atas hasil atau proses kerja dengan akurat dan sah, dan mampu mengkomunikasikannya secara efektif kepada masyarakat pengguna dengan menggunakan bahasa nasional dan/ atau Bahasa Inggris;
 - 4) diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok;
 - 5) melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dalam konteks penyelesaian pekerjaan tertentu yang ditugaskan; dan
 - 6) mengevaluasi diri, mengelola pembelajaran diri sendiri.
- c. Lulusan pendidikan profesi pada program profesi (setara jenjang 7 KKNI) mampu:
- 1) bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik, dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
 - 2) membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - 3) menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku, serta kode etik profesinya, yang dapat diakses oleh masyarakat akademik;
 - 4) mengkomunikasikan pemikiran/ argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kewirausahaan, yang

- dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
- 5) meningkatkan keahlian keprofesianya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
 - 6) bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
 - 7) melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
 - 8) memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
 - 9) bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
 - 10) mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
 - 11) mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya; dan
 - 12) meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri.
- (4) Kemampuan memahami dan mengkomunikasikan ide, argumen, dan pandangan kritis sebagaimana tertuang pada Ayat (3) a.1.4), Ayat (3) a.2.4), Ayat (3) a.3.4), dan Ayat (3) b.3) di dukung dengan penguasaan Bahasa Inggris.
- (5) Penguasaan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 adalah setara TOEFL dengan skor minimal 425 untuk S₁, 450 untuk S₂, dan 500 untuk S₃ (khusus untuk

mahasiswa Jurusan Sastra Inggris, skor 450 untuk S1, 500 untuk S2, dan 550 untuk S3).

- (6) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dituangkan dalam kurikulum yang harus dipenuhi oleh lulusan pendidikan tinggi.
- (7) Standar isi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) memuat:
 - a. kurikulum program studi pada suatu program pendidikan; dan
 - b. beban pembelajaran.
- (8) Penjelasan lebih lanjut tentang Standar Isi Pembelajaran dapat dibaca pada Pasal 20 dan Pasal 21.
- (9) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (10) Standar proses sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran;
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.
- (11) Penjelasan lebih lanjut tentang Standar Proses ini dapat dibaca pada Bab XIII Pasal 96 s.d Pasal 105
- (12) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- (13) Penilaian berfungsi:
 - a. memotivasi belajar mahasiswa;
 - b. menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah atau blok mata kuliah; dan

- c. memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.
- (14) Lingkup penilaian meliputi:
 - a. penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran oleh dosen; dan
 - b. penilaian terhadap capaian pembelajaran mata kuliah atau blok mata kuliah dan program studi oleh mahasiswa.
 - (15) Penilaian tentang keberhasilan unit pengelola program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk menghasilkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
 - (16) Penjelasan lebih lanjut tentang standar penilaian ini dapat dibaca pada Bab X Pasal 68 s.d Pasal 80.
 - (17) Standar pendidik merupakan kriteria minimal dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi tertentu pada jenis pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
 - (18) Standar tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tenaga kependidikan yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - (19) Penjelasan lebih lanjut tentang standar dosen dan tenaga kependidikan dipaparkan pada Bab XVI Pasal 112 s.d Pasal 114.
 - (20) Standar sarana dan prasarana pendidikan harus dipenuhi untuk menjamin pelaksanaan perkuliahan mahasiswa dan dosen secara memadai.
 - (21) Setiap unit penyelenggara pendidikan dan pembelajaran di UM minimal wajib memiliki sarana untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi:
 - a. perabot;

- b. peralatan pembelajaran;
 - c. media pembelajaran;
 - d. buku dan sumber belajar lain;
 - e. teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. bahan habis pakai;
 - g. perlengkapan lain yang diperlukan.
- (22) Setiap unit penyelenggara pendidikan dan pembelajaran di UM wajib memenuhi prasarana untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi:
- a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - d. ruang dosen;
 - e. ruang tata usaha;
 - f. ruang perpustakaan;
 - g. ruang laboratorium/ bengkel kerja/ studio/ unit produksi;
 - h. tempat berolahraga;
 - i. tempat ibadah;
 - j. ruang kesenian;
 - k. ruang mahasiswa;
 - l. fasilitas umum lainnya.
- (23) Standar Pengelolaan Pembelajaran mencakup:
- a. kurikulum setiap program studi, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah atau blok mata kuliah;
 - b. kalender akademik per tahun yang menunjukkan seluruh kategori kegiatan selama satu tahun yang dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
 - c. pembagian tugas dosen yang mengacu pada peraturan kewenangan;
 - d. pembagian tugas tenaga kependidikan;
 - e. peraturan akademik;

- f. tata tertib dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa,
 - g. penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan;
 - h. kode etik hubungan antara sesama warga di perguruan tinggi dan hubungan antara warga perguruan tinggi dengan masyarakat;
 - i. biaya investasi dan biaya operasional perguruan tinggi.
- (24) Uraian lebih lanjut tentang pengelolaan pendidikan dan pembelajaran dapat dibaca pada Bab XV Pasal 106 s.d Pasal 111.
- (25) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun atau disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- (26) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan agar dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara teratur dan berkelanjutan.
- (27) Standar biaya operasional pendidikan ditetapkan dengan peraturan Rektor.
- (28) Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat dirumuskan tersendiri pada Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disusun untuk kepentingan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 16
Fleksibilitas Program Pendidikan Sarjana

- (1) Fleksibilitas program pendidikan diterapkan sebagai prasyarat agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang fleksibel.
- (2) Fleksibilitas program pendidikan baik isi maupun pengelolaannya meliputi 3 dimensi yaitu penyelenggaraan program, mahasiswa, dan lulusan.
 - a. Fleksibilitas dari segi penyelenggaraan program berarti unit kerja (fakultas) menyajikan sejumlah paket program pendidikan dengan konfigurasi program yang bervariasi, termasuk penyelenggaraan kelas internasional (berbahasa PBB).
 - b. Fleksibilitas dari segi mahasiswa berarti mahasiswa memiliki peluang untuk memilih konfigurasi paket program pendidikan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.
 - c. Fleksibilitas dari segi lulusan berarti lulusan dimungkinkan memiliki kemampuan ganda yang lebih luwes sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.
- (3) Fleksibilitas kemampuan lulusan seperti yang dimaksud Ayat (2) huruf c meliputi fleksibilitas horizontal, vertikal, dan paralel.
 - a. Fleksibilitas horizontal diartikan bahwa para lulusan program kependidikan memiliki kemampuan mengajarkan sekurang-kurangnya 1 bidang studi (mata pelajaran) di luar bidang studi utamanya pada suatu jenjang persekolahan.
 - b. Fleksibilitas vertikal diartikan para lulusan program kependidikan memiliki kemampuan mengajarkan suatu bidang studi (mata pelajaran) pada lebih dari satu jenjang persekolahan terutama jenjang SLTP dan SLTA.

- c. fleksibilitas paralel diartikan lulusan memiliki dua bidang keahlian yaitu kependidikan dan non-kependidikan dalam bidang studi yang sama.
- (4) Prinsip fleksibilitas tersebut diimplementasikan sebagai berikut.
- a. UM menyelenggarakan program studi bidang kependidikan, program studi nonkependidikan.
 - b. Program studi kependidikan dan nonkependidikan pada bidang ilmu yang sama dilaksanakan di satu jurusan.
 - c. Program pendidikan sarjana juga menerima mahasiswa baru dari lulusan non-SLTA
 - d. Pembentukan kompetensi kependidikan diselenggarakan dengan dua model, yaitu model bersamaan (*concurrent*) dan model bersambung (*consecutive*).

Pasal 17

Kelas Internasional dan Program *Sandwich*

- (1) Kelas internasional adalah penyelenggaraan perkuliahan yang dilaksanakan dengan standar dan kurikulum internasional.
- (2) Program studi dapat menyelenggarakan kelas internasional dengan peserta mahasiswa Indonesia dan/ atau mahasiswa internasional.
- (3) Program *Sandwich* adalah program perkuliahan mahasiswa UM yang sebagian beban studinya ditempuh di PT luar negeri secara melembaga.
- (4) Penyelenggaraan kelas internasional dan program *sandwich* diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 18
Program Alih Kredit

- (1) Program Alih Kredit adalah program perkuliahan di UM yang merupakan kerjasama antara Universitas Negeri Malang dengan perguruan tinggi sederajat yang diakui kreditnya.
- (2) Program Alih Kredit dilaksanakan selama satu atau dua semester di Universitas Negeri Malang.
- (3) Sajian dan jadwal matakuliah pada Program Alih Kredit yang diselenggarakan di UM, sesuai dengan sajian dan jadwal matakuliah yang sudah ada.

Pasal 19
Pembelajaran berbasis Daring (PBD)

- (1) Pembelajaran berbasis daring (dalam jaringan) adalah program pembelajaran yang dilaksanakan secara online (melalui internet) yang dikelola menyerupai pembelajaran dalam kelas dengan menggunakan sistem aplikasi yang ditentukan UM.
 - a) penyediaan perangkat pembelajaran digital yang memuat silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), tugas, bahan ajar, evaluasi, dan penilaian hasil belajar.
 - b) penyediaan fasilitas forum diskusi yang dapat diselenggarakan secara synchronous (langsung) dan asynchronous (tidak langsung) guna meningkatkan interaksi antar mahasiswa dan mahasiswa, serta dosen dan mahasiswa.
- (2) Pembelajaran berbasis Daring (PBD) di UM dapat berbentuk:
 - a) mendukung perkuliahan atau pertemuan tatap muka tanpa mengurangi jumlah pertemuan dalam kelas.

- b) melengkapi pertemuan tatap muka dalam kelas dengan proporsi maksimal pengakuan 6 kali pertemuan PBD dan 10 kali pertemuan tatap muka dalam kelas.
- c) Kuliah Bersama Daring (KBD) adalah layanan perkuliahan yang selenggarakan oleh UM secara terbuka dan terpadu.
 - (i) KBD secara terpadu menyajikan kuliah yang diakui secara umum sehingga memungkinkan penyajian kuliah yang dapat deprogram oleh seluruh mahasiswa UM.
 - (ii) perkuliahan menekankan pembelajaran aktif yang berpusat pada mahasiswa.
 - (iii) Pertemuan secara *real time* dalam bentuk kuliah umum dan diskusi sebanyak 6 kali.
 - (iv) Penyelenggaraan KBD dikelola oleh LP3.

Pasal 20

Sistem Kredit Semester (SKS)

- (1) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem pembelajaran dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran.
- (2) Sistem Kredit Semester (SKS) menggunakan satuan waktu semester dalam satu tahun akademik, yang terdiri atas 2 semester biasa dan 1 semester antara.
- (3) Semester biasa terdiri atas semester gasal dan semester genap; semester antara dijelaskan pada Pasal 21.
- (4) Kredit adalah suatu penghargaan secara kuantitatif terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

- (5) Satuan kredit semester (sks) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) merupakan:
- takaran beban belajar mahasiswa per minggu per semester melalui berbagai bentuk kegiatan kurikuler dalam proses pembelajaran;
 - takaran jumlah beban belajar mahasiswa dalam suatu program studi yang dinyatakan dalam kurikulum;
 - takaran beban tugas dosen dalam pembelajaran yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.
- (6) Beban belajar yang dihargai 1 sks setara dengan 160 menit per minggu per semester. Kegiatan pembelajaran dapat berbentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar atau pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, dan/ atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Bentuk kegiatan dan alokasi waktu masing-masing jenis kegiatan pembelajaran per minggu seperti pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Alokasi jam kegiatan pembelajaran dalam 1 sks per minggu untuk semester

Kegiatan	Tatap Muka (menit)	Tugas Terstruktur (menit)	Kegiatan Mandiri (menit)	Praktikum	Total
Kuliah, responsi, tutorial	50	50	60	-	160
Seminar, atau pembelajaran lain yang sejenis	100	-	70	-	170
Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/ atau bentuk pembelajaran lain yang setara	-	-	-	170	170

- (7) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
- (8) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (9) Beban belajar maksimal mahasiswa pada semester 1 dan 2 adalah 20 sks, dan pada semester 3 ke atas adalah 24 sks yang setara dengan 64 (enam puluh empat) jam per minggu.

Pasal 21 **Semester Antara**

- (1) Semester Antara (SA) adalah satuan waktu kegiatan perkuliahan selama 8 minggu efektif (dalam 16 kali pertemuan), yang diselenggarakan setahun sekali setelah semester genap berakhir.
- (2) Semester Antara merupakan bagian dari semester genap.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan nilai yang diperoleh pada semester antara memiliki bobot yang sama dengan penyelenggaraan pendidikan dan nilai pada semester biasa.
- (4) Semester Antara dilaksanakan hanya untuk memberi kesempatan mahasiswa memperbaiki nilai, menempuh matakuliah KKN, KPL nonkependidikan, skripsi, atau tugas akhir, dengan jumlah sks maksimum 11 sks.
- (5) Semester Antara hanya boleh diikuti oleh mahasiswa yang tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester genap tahun akademik berjalan.
- (6) Matakuliah yang dikeluarkan pada Semester Antara ditetapkan oleh Ketua Jurusan.
- (7) Untuk mahasiswa kerjasama ketentuan semester biasa dapat diberlakukan pada Semester Antara.
- (8) Beban belajar dalam Semester Antara yang dihargai 1 sks setara dengan 320 menit per minggu per semester. Kegiatan

pembelajaran dapat kuliah, responsi, tutorial, seminar atau pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, dan/ atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Bentuk kegiatan dan alokasi waktu masing-masing jenis kegiatan pembelajaran per minggu seperti pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Alokasi Jam Kegiatan Pembelajaran dalam 1 sks per Minggu untuk Semester Antara

Kegiatan	Tatap Muka (menit)	Tugas Terstruktur (menit)	Kegiatan Mandiri (menit)	Praktikum	Total
Kuliah, responsi, tutorial	100	100	120	-	320
Seminar, atau pembelajaran lain yang sejenis	200	-	120	-	320
Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/ atau bentuk pembelajaran lain yang setara	-	-	-	320	320

Pasal 22 Beban Studi

- (1) Beban studi adalah jumlah sks yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
- (2) Beban studi program pendidikan Diploma III sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.
- (3) Beban studi program pendidikan Sarjana masukan SLTA sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks.
- (4) Beban studi program pendidikan Sarjana masukan non-SLTA bergantung pada jumlah sks yang diakui dari program pendidikan sebelumnya.

- (5) Beban studi program pendidikan profesi sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks.
- (6) Beban studi program pendidikan Magister sekurang-kurangnya 38 sks dan sebanyak-banyaknya 40 sks.
- (7) Beban studi program pendidikan Doktor ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang berasal dari lulusan S2 sebidang: 42-46 sks;
 - b. Mahasiswa yang berasal dari lulusan S2 tidak sebidang: 54-58 sks.

Pasal 23 **Masa Studi**

- (1) Masa studi adalah waktu yang diperlukan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikannya, terhitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa UM.
- (2) Cuti kuliah diperhitungkan dalam akumulasi lama studi.
- (3) Semester Antara tidak diperhitungkan dalam akumulasi lama studi.
- (4) Masa studi program pendidikan Sarjana masukan SLTA dapat ditempuh dalam 8 semester dan paling lama 14 semester (*tidak ada perpanjangan studi setelah semester 14*).
- (5) Masa studi program pendidikan Sarjana masukan non-SLTA dapat ditempuh dalam 2 semester dan paling lama 6 semester, bergantung pada banyaknya beban studi yang harus diselesaikan.
- (6) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi pada program sarjana dapat menyelesaikan studinya selama 7 semester.

- (7) Masa Studi program Magister dapat ditempuh dalam 3 semester dan paling lama 8 semester setelah Program Sarjana.
- (8) Masa Studi program Doktor ditempuh dalam 6 semester dan paling lama 10 semester untuk masukan S2.
- (9) Masa studi program pendidikan Profesi adalah 2 semester dan paling lama 4 semester.
- (10) Masa studi program pendidikan Diploma III adalah 6 semester dan paling lama 10 semester.
- (11) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.
- (12) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (11) adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
- (13) Monitoring prestasi dan penyelesaian studi mahasiswa dalam masa studi dilakukan setiap akhir semester oleh setiap Koordinator Program Studi/ Ketua Jurusan di bawah koordinasi WD I dan hasilnya dilaporkan kepada Wakil Rektor I.
- (14) Hasil monitoring di atas dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemberian rekomendasi penyelesaian studi dan/ atau status akhir mahasiswa yang masa studinya habis.

Pasal 24

Kredit Tambahan Program Diploma dan Sarjana Muda

- (1) Mahasiswa Program Sarjana masukan Program Diploma atau Sarjana Muda diwajibkan menempuh sejumlah kredit yang ditetapkan oleh Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi dan disahkan oleh Dekan berdasarkan kredit yang telah dicapai, peraturan-peraturan yang berlaku dan mengacu pada kebulatan program studi baru yang diambil.
- (2) Mahasiswa Program Diploma yang melanjutkan ke Program Sarjana diharuskan menempuh ulang matakuliah yang bernilai D atau E untuk mendapatkan minimum nilai C pada matakuliah yang tercantum pada Kurikulum Program Sarjana.
- (3) Tambahan kredit yang diwajibkan untuk mencapai kebulatan program S1 dari bidang studi atau rumpun keilmuan yang sama tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Tambahan Kredit yang Diwajibkan bagi Program Diploma

No	Program Asal	Program Baru	Beban sks	Lama Studi
1	Diploma III	S1	34-50	2-6 semester

- (4) Tambahan kredit bagi mahasiswa masukan non-SLTA dari program pendidikan yang tidak disebutkan pada Tabel 3 termasuk bagi bidang studi yang tidak linier ditetapkan oleh Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi dengan persetujuan Dekan.
- (5) Kredit yang sudah diperoleh pada program pendidikan sebelumnya tidak dapat diperhitungkan lagi untuk memenuhi tambahan kredit tersebut pada Ayat (3).
- (6) Beban studi mahasiswa masukan non-SLTA wajib dicantumkan dalam Kartu Rencana Studi Menyeluruh (KRSM)

pada awal semester pertama oleh Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi dan disahkan oleh Dekan.

- (7) KRSM tersebut pada Ayat (6) dibuat rangkap 3, masing-masing untuk disimpan Jurusan, untuk Penasehat Akademik, dan untuk mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 25

Pengakuan Kredit

- (1) Pengakuan kredit adalah penghargaan pengalaman belajar atau kegiatan akademik yang dimiliki mahasiswa pindahan, mahasiswa baru dari jalur pendidikan nonformal, mahasiswa program kumpul kredit, atau mahasiswa program khusus.
- (2) Pengakuan kredit hanya dapat diberikan kepada perorangan yang berstatus sebagai mahasiswa UM.
- (3) Kredit dan pengalaman belajar yang diperoleh di luar UM dapat diakui jika setara dengan program studi yang sudah diikuti dan diperoleh dari lembaga perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi, perguruan tinggi luar negeri yang diakui Ditjen Dikti, lembaga kursus dan pelatihan/ diklat terakreditasi.
- (4) Kredit dan pengalaman belajar yang diperoleh di dalam UM dapat diakui jika setara dengan program studi yang dituju dan memperoleh persetujuan dari Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi dan disahkan oleh Dekan.
- (5) Pengakuan kredit yang dapat diperhitungkan adalah kredit yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman belajar atau kegiatan akademik yang setara atau lebih tinggi, misalnya pada program Sarjana dengan Sarjana, Magister dengan Magister, Doktor dengan Doktor, Profesi dengan Profesi, dan Vokasi dengan Vokasi.

- (6) Pengakuan kredit Sarjana dan Diploma bagi mahasiswa lama atau mahasiswa baru dapat diajukan oleh mahasiswa UM yang pindah program studi.
- (7) Pengakuan kredit Sarjana dan Diploma bagi mahasiswa lama, mahasiswa baru, atau mahasiswa program khusus yang mengikuti Kurikulum Baru dilakukan dengan asas tidak merugikan mahasiswa yang bersangkutan.
- (8) Masa berlaku kredit alihan Magister dan Doktor maksimum 2 tahun sejak lulus dari jenjang pendidikan sebelumnya atau dari lembaga tempat diperolehnya kredit alihan tersebut.
- (9) Pengakuan kredit diberikan setelah divalidasi oleh pihak-pihak sebagai berikut:
 - a. Kepala P2MU untuk kelompok MPK dan MKK;
 - b. Dekan fakultas atas usul Ketua Jurusan untuk kelompok matakuliah MKB dan MPB; dan
 - c. Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi Pascasarjana serta Ketua Jurusan dan Dekan terkait untuk pengakuan kredit program Magister dan Doktor.
- (10) Kredit alihan dan kredit yang diakui, disahkan oleh:
 - a. Dekan untuk kelompok matakuliah fakulter dan program studi (MKK, MKB, MPB, dan MBB);
 - b. Wakil Rektor I untuk kelompok matakuliah universitas (MPK dan MKK); dan
 - c. Direktur Pascasarjana untuk pengakuan kredit program Magister dan Doktor.
- (11) Kredit yang diperoleh mahasiswa dari hasil pendidikan dan pelatihan yang berkualitas (termasuk pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh UM) dapat diakui kreditnya dengan sistem transfer kredit, diatur dalam Peraturan Rektor.

- (12) Pengakuan pembelajaran lampau (dalam istilah Permendikbud sebagai **Rekognisi Pembelajaran Lampau** atau RPL) dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dilaksanakan oleh Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi dan disahkan oleh Dekan, diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 26

Kumpul Kredit

- (1) Kumpul kredit adalah pengambilan kredit semester oleh mahasiswa dari luar UM pada jenjang program studi yang setara pada jenis program studi yang sama dan/ atau serumpun di UM yang ditempuh pada semester gasal dan/ atau genap.
- (2) Kumpul kredit diikuti oleh mahasiswa yang dikirimkan secara resmi oleh perguruan tinggi di luar UM yang memiliki kesepakatan kerjasama dengan UM sebagai perguruan tinggi penyelenggara.
- (3) Kumpul kredit dilakukan untuk melengkapi kompetensi akademik mahasiswa dan akan diperhitungkan dalam pengakuan kredit semester dalam rangka penyelesaian beban studi mahasiswa yang bersangkutan di perguruan tinggi asal.
- (4) Kumpul kredit hanya dapat diberikan kepada perorangan yang berstatus sebagai mahasiswa di perguruan tinggi pengirim dan terdaftar sebagai mahasiswa program kumpul kredit di UM setelah lolos seleksi penerimaan mahasiswa kumpul kredit yang dilakukan oleh UM untuk itu.
- (5) Matakuliah yang dapat diikuti dalam program kumpul kredit adalah yang disajikan pada jadwal perkuliahan setiap semester reguler yang ditetapkan oleh UM sesuai kurikulum yang berlaku pada masing-masing program studi penyelenggara.

- (6) Permohonan pelayanan program kumpul kredit diajukan kepada Rektor UM oleh pimpinan perguruan tinggi pengirim selambat-lambatnya satu bulan sebelum registrasi awal semester.
- (7) Jadwal pendaftaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi calon peserta, serta permulaan perkuliahan program kumpul kredit mengikuti kalender akademik yang berlaku di UM.
- (8) Mahasiswa kumpul kredit semester memiliki kewajiban akademik yang sama dengan mahasiswa program reguler
- (9) Jumlah kredit semester yang diprogram untuk setiap mahasiswa program kumpul kredit minimum 7 sks maksimum 24 sks persemester, dan maksimum dijalani selama dua semester.
- (10) Penghargaan hasil kumpul kredit semester diberikan setiap semester dalam bentuk sertifikat yang divalidasi oleh pihak-pihak sebagai berikut:
 - a. Kepala P2MU untuk kelompok MPK dan MKK;
 - b. Dekan fakultas atas usul ketua jurusan untuk kelompok matakuliah MKB dan MPB; dan
 - c. Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi Pascasarjana serta Ketua Jurusan dan Dekan terkait untuk pengakuan kredit program Magister dan Doktor.
- (11) Penghargaan hasil kumpul kredit, disahkan oleh:
 - a. Dekan untuk kelompok matakuliah fakulter dan program studi (MKK, MKB, MPB, dan MBB);
 - b. Wakil Rektor I untuk kelompok matakuliah universitas (MPK dan MKK); dan
 - c. Direktur Pascasarjana untuk pengakuan kredit program Magister dan Doktor.

Pasal 27

Gelar Lulusan

- (1) Lulusan program pendidikan akademik diberi hak menggunakan gelar akademik, yaitu Sarjana, Magister, dan Doktor.
- (2) Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S untuk Sarjana dan M untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu.
- (3) Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.
- (4) Daftar gelar Sarjana dapat dilihat pada Tabel 5 dan gelar Magister dan Doktor pada Tabel 6.
- (5) Lulusan program pendidikan vokasi diberi hak menggunakan gelar vokasi sebagai tersebut pada Tabel 4.
- (6) Lulusan program pendidikan profesi diberi hak menggunakan gelar profesi yang sebutannya mengikuti ketentuan lembaga yang berwenang dan atau asosiasi profesi yang membidangi.

Tabel 4. Jenis Gelar Vokasi

No	Program Studi	Sebutan Profesional	Singkatan
1	Diploma III	Ahli Madya	A. Md.

Tabel 5. Jenis Gelar Akademik Sarjana

No	Kelompok Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1	Sastra	Sarjana Sastra	S.S.
2	Ekonomi	Sarjana Ekonomi	S.E.
3	Psikologi	Sarjana Psikologi	S.Psi.
4	Matematika dan IPA	Sarjana Sains	S.Si.
5	Teknik	Sarjana Teknik	S.T.
6	Seni	Sarjana Seni	S.Sn.
7	Kependidikan	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
8	Kependidikan Teknologi dan Vokasi	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
9	Ilmu Keolahragaan	Sarjana Ilmu Keolahragaan	S.Or.
10	Ilmu Kesehatan Masyarakat	Sarjana Kesehatan Masyarakat	S.K.M.
11	Ilmu Sejarah	Sarjana Humaniora	S.Hum.
12	Ilmu Geografi	Sarjana Sains	S.Si.
	Ilmu Perpustakaan	Sarjana Ilmu Perpustakaan	S.Ptk.

Tabel 6. Jenis Gelar Akademik Magister dan Doktor

No	Kelompok Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1	S2 Kependidikan/ Keguruan	Magister Pendidikan/ Keguruan	M.Pd
2	S2 Pendidikan Teknologi dan vokasi	Magister Pendidikan	M.Pd.
3	S2 Manajemen	Magister Manajemen	M.M.
4	S2 Ilmu Ekonomi	Magister Ekonomi	M.E.
5	S2 Akuntansi	Magister Sains Akuntansi	M.S.A.
6	S3 (semua program studi)	Doktor	Dr.

Pasal 28

Kewenangan Lulusan

- (1) Kewenangan lulusan program pendidikan akademik (Sarjana, Magister, dan Doktor); pendidikan profesi; dan pendidikan vokasi (Diploma 3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tiap program studi/ jurusan kependidikan di UM yang telah memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Program S1 Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (KKT) sesuai Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 766/E/T/2012 tanggal 15 Mei 2012.

- (3) Kurikulum Program S1 KKT sebagaimana disebutkan pada Ayat (2) disusun oleh Program Studi/ Jurusan dan disahkan oleh Dekan.
- (4) Ketentuan dan syarat program studi/jurusan yang boleh menyelenggarakan Program S1 Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (KKT) diatur tersendiri oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi.